

Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada PT ABC)

Susanto¹, Muhamad Aminulloh²

¹Fakultas Hukum Universitas DJuanda, email: rajeshhasda808@outlook.com

ABSTRAK

Pajak memiliki manfaat yang cukup besar bagi negara dan masyarakat, dan khususnya bagi wajib pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal negara karena pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara sehingga dapat pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal. pengumpulan pajak dapat digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan pajak pemerintah dapat menentukan berapa pengeluaran yang disesuaikan dengan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT ABC)". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pertimbangan fakta dalam analisis hukum perpajakan atas pajak penghasilan pada perusahaan konstruksi. Deskripsi kualitatif digunakan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan adalah suatu kewajiban yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada suatu negara atas tambahan kesempatan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau luar negeri, tanpa memperhatikan apakah undang-undang pajak penghasilan dapat diubah untuk tujuan mengkonsumsi atau menambah kekayaan seseorang. Beberapa kali, terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008

Kata Kunci: Hukum Pajak, Jasa Konstruksi, Penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibebankan kepada setiap perusahaan, orang, atau badan hukum yang memenuhi syarat pembayaran pajak. Pajak dibayarkan kepada negara melalui kantor pajak yang berada dibawah kementerian perpajakan Republik Indonesia.

Selain itu, pajak dapat dipungut dari jasa, hadiah, dan pengasilan yang memenuhi syarat. Pajak ditarik atau diwajibkan oleh pemerintah karena pajak merupakan salah satu dari sekian banyak pendapatan negara. Dengan memungut pajak pemerintah telah menbgumpulkan uang untuk kepentingan negara dan rakyat.

Pajak memiliki manfaat yang cukup besar bagi negara dan masyarakat, dan khususnya bagi wajib pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal negara karena pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara sehingga dapat pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal. pengumpulan pajak dapat digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan pajak pemerintah dapat menentukan berapa pengeluaran yang disesuaikan dengan APBN.

Di Indonesia, pajak termasuk sumber pendapatan yang paling utama selain kegiatan ekspor, kegiatan usaha BUMN. Sebagai sumber pendapatan yang paling utama bagi negara, pajak sangat berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pembangunan nasional sangat bergantung pada pajak, karena anggaran yang terkumpul dari pajak akan digunakan untuk membangun negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, operasional negara dan daerah. Jika pajak turun maka pendapatan negara akan turun atau dapat dipertahankan dengan pendapatan lainnya, jika pajak naik maka pendapatan naik atau dapat ditopang oleh pendapatan negara lainnya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang perorangan atau badan hukum yang menerima penghasilan dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan dalam penelitian ini dikhususkan kepada pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan membentuk, menyusun, dan merancang pembangunan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan satu rencana pembangunan infrastruktur. Profesi sebagai arsitek yang membentuk konstruksi bangunan, kota dan sebagainya merupakan sebuah profesi yang sangat berharga dan memiliki nilai yang sangat besar.

Setiap badan usaha atau orang perorangan yang memiliki usaha jasa konstruksi dengan penghasilan yang cukup besar dari jasa yang ditawarkan maka pelaku usaha jasa konstruksi memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak, sehingga patut membayar pajak sebagaimana para pelaku usaha lainnya. Jasa konstruksi sangat dibutuhkan

dalam masyarakat karena konstruksi memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang akan dibangun.

Salah satu badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam menawarkan jasa konstruksi ialah PT ABC. PTABC merupakan salah satu dari sekian banyak badan usaha yang bergerak dalam bidang konstruksi, menawarkan jasa konstruksi yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari jasa yang ditawarkan maka PT ABC memperoleh penghasilan yang memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara, jenis jasa yang ditawarkan atau dapat berikan yaitu konstruksi gedung olahraga, konstruksi tempat pembelanjaan, seperti pasar, mall dan lain-lain.

Jenis jasa tersebut merupakan maka PT ABC tentunya memberikan kontribusi yang harusnya cukup besar dalam menambah pendapatan negara melalui pembayaran pajak PPh atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam Pasal 23 atas setiap jasa yang menghasilkan uang atau upah, sedangkan jasa konstruksi diatur dalam Pasal 4 UU No. 36/2008 tentang PPh. Sehingga apabila tidak melakukan pembayaran pajak maka telah melanggar ketentuan pasal tersebut.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ilham Habibi Zakaria dan tim menunjukkan bahwa PT ABC tidak menyetor dan melaporkan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 23 atas jasa konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kelalaian pembayaran yang dilakukan oleh PT ABC dan termasuk kantor pajak yang tidak dapat menghitung dengan baik kewajiban pajak yang mestinya dibayar oleh PT ABC.

Pada tahun 2018 PT ABC mempunyai dua bukti potong dimana terdapat bukti potong PPh pasal 23 atas jasa dan PPh Pasal 4 atas jasa konstruksi dan PT ABC juga terdapat tidak mendapatkan bukti potong dari rekanan tersebut. Menurut pengamatan penulis PT ABC belum menerapkan undang-undang yang berlaku sesuai ketentuan yang tertuang pada UU PPh No 36 Tahun 2008 jika perusahaan konstruksi menggunakan PPh Pasal 4 (2), dan setiap transaksi sebagai perusahaan jasa seharusnya PT ABC harus dipotong setiap transaksinya.

Persoalan ini tentunya perlu dikaji dari aspek hukum perpajakan Indonesia yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Apakah pembayaran pajak PPh oleh PT ABC sudah sesuai atau tidak, jika terjadi kesalahan apakah ada sanksi yang dapat diterapkan kepada PT ABC.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT ABC)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menjadikan pajak PPh sebagai objek kajian. Pajak PPh yang dikaji ialah pajak PPh PT ABC yang menyediakan jasa konstruksi, namun belum melakukan penyetoran pajak PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perilaku ini dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam menganalisis objek penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024)

Penggunaan metode dalam penelitian ini agar memberikan kerangka analisis yang baik dan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah. Penelitian yuridis empiris sudah banyak digunakan oleh peneliti yang lain, namun dengan objek penelitian yang berbeda sehingga kesimpulan juga berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Pajak terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT ABC)

Negera Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang cukup lengkap, sehingga setiap orang yang memiliki kewajiban membayar perlu mengetahui dan mengerti setiap isi regulasi yang berkaitan dengan pembayar pajak. Berikut ini beberapa ketentuan tentang pajak jasa konstruksi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan (PPh) jasa konstruksi diatur dalam :

1. Pasal 4 Ayat (2) Undang - Undang PPh No. 36 Tahun 2008
2. Pasal 23 Undang - Undang PPh No. 36 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 sebagai peraturan turunan yang mengatur tarif PPh Final atas Jasa Konstruksi.

Berikut ini adalah rincian tarif PPh Final Jasa Konstruksi yang terbaru :

1. Pekerjaan Konstruksi (Pelaksanaan Konstruksi)
 - 1,75% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa bersertifikasi kualifikasi Kecil atau perseorangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
 - 4% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi.
 - 2,65% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa dengan kualifikasi Menengah dan Besar.
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
 - 2,65% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa bersertifikasi.
 - 4% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha.
3. Jasa Konsultasi Konstruksi (Perencanaan dan Pengawasan)

- 3,5% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa yang memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi.
- 6% dari nilai kontrak (tidak termasuk PPN) untuk penyedia jasa yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi.
(<https://msmconsulting.co.id/news/149/pph-final-jasa-konstruksi-terbaru-tarif-contoh-cara-menghitung-dan-pelaporan>)

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka PT ABC telah memenuhi ketentuan pembayaran pajak PPh sebesar 2, 65% dari nilai kontrak yang dibuat dengan pengguna jasa karena PT ABC memiliki sertifikasi kualifikasi termasuk penyedia jasa konstruksi menengah. Sedangkan dalam menyediakan jasa perencanaan wajib membayar pajak sebesar 3,5% karena termasuk berbadan usaha dengan sertifikat kompetensi.

Dari pengasilan yang diperoleh atas jasa yang ditawarkan kepada pengguna jasa maka PT ABC perlu melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan membayar pajak secara teratur dan dengan itikad baik untuk pembangunan nasional.

Apabila seorang wajib pajak atau badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya maka perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini karena Indoensia merupakan negara hukum yang segala aspek harus diatur dengan hukum. hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum harus ditaati, karena hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi, oleh karena itu baik individu, kelompok maupun badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum maka perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk menaati hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memiliki budaya hukum yang baik, sebagaimana menurut teori sistem hukum yang kemukakan oleh Lawren Fridmen dengan teori sistem hukumnya bahwa dalam hukum terdapat tiga unsur yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. menurut teori ini isi peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kehendak masyarakat dan tidak

bertentangan dengan norma agama, norma hukum, kesusilaan. Hukum harus dibuat oleh lembaga yang kompeten yang memiliki kualifikasi keilmuan dalam bidang hukum, sehingga menghasilkan produk hukum berupa regulasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang berikutnya menurut teori ini, meskipun isi peraturan yang dibuat oleh lembaga kompeten dan memiliki kualifikasi keilmuan dalam bidang hukum yang baik, namun apabila masyarakat tidak memiliki budaya hukum yang baik atau kesadaran hukum yang baik maka hukum itu akan mati dan tidak berfungsi dengan baik.

Harus harus bermanfaat, dalam teori kemanfaatan hukum hukum dikonsepsikan sebagai alat yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. Hukum harus mampu mengatur, hukum harus dapat memberikan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bermanfaat untuk masyarakat dan negara.

Dalam bidang perpajakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak konstruksi harus diterapkan kepada setiap wajib pajak dalam bidang konstruksi, setiap wajib pajak jasa konstruksi harus tahu, mengerti dan memahami isi dari peraturan perundang-undangan tentang pajak yang merupakan ketentuan tentang jasa yang dijalankannya.

Akibat Hukum Tidak Melakukan Pembayaran Pajak

Apabila seorang wajib atau badan usaha pajak tidak membayar pajak maka akan ada akibat hukum yang bersentuhan langsung dengan kegiatan usahanya, yaitu sanksi yang diberikan kepadanya berupa:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang pertama diberikan kepada wajib pajak kaeran kelalaiannya dalam membayar pajak, adapun sanksi administratif ini dapat berupa denda dan bunga. Denda karena terlambat melakukan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kepada

wajib pajak juga dapat dikenakan bunga dua persen (%) dari kewajiban pembayaran pajaknya.

2. Penagihan Pajak

Kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak akan ditegur dengan surat peneguran untuk melunasi pembayaran pajaknya. Jika surat teguran tidak diindahkan atau dijalankan maka akan ada surat pemaksaan untuk membayar pajak yang memiliki kekuatan hujum tetap. Jika tidak juga maka akan dilakukan tindakan penyitaan aset dari orang perorangan yang dihitung dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan sehingga menyamai nilai pajaknya.

3. Sanksi Pidana

Wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya akan dikenakan sanksi pidana berupa denda dua kali lipat sampai empat kali lipat dari jumlah atau besaran pajak yang tidak dibayarkan. Selain itu wajib pajak juga dapat menjalani hukuman penjara bila tidak membayar pajak yang paling sedikit 6 bulan dan paling banyak 6 tahun sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penjara: Selain denda, wajib pajak dapat dijatuhi hukuman penjara mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran.

KESIMPULAN

PT ABC melaksanakan berbagai strategi manajemen pajak untuk memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi secara efektif dan sesuai dengan hukum. Strategi-strategi ini meliputi pemantauan dan kepatuhan pajak, perencanaan pajak, pelaporan pajak yang akurat, pengelolaan risiko pajak, keterlibatan konsultan pajak, audit dan penyelesaian sengketa. PT ABC juga harus memantau perubahan peraturan pajak yang terkait dengan operasi bisnis mereka dan memastikan bahwa semua perubahan tersebut sesuai dengan operasi bisnis mereka.

REFERENSI

- Agustina, 'Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Solusi*, 18 (2020), 407–18
- Damayanty, Prisila -, Hendi Prihanto, and Fairuzzaman Fairuzzaman, 'Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Saham Publik Dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility', *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7 (2021), 1 <<https://doi.org/10.35906/jep.v7i2.862>>
- Damayanty, Prisila, Syahril Djadang, and Mulyadi, 'Analysis on the Role of Corporate Social Responsibility on Company Fundamental Factor Toward Stock Return (Study on Retail Industry Registered in Indonesia Stock Exchange)', *International Journal of Business, Economics and Law*, 22 (2020), 34–43 <www.globalreporting.org>
- Febriansyah, Febriansyah, and Poppy Indriani, 'Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20 (2023), 66–77 <<https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>>
- Ilham Habibi Zakaria, Ferry Santoso, and Intan Puji Christanti, 'Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Abc Tahun 2022', *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 3 (2024), 564–72 <<https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.273>>
- Nurdiana, Diah, and Muhammad Rizki Fadilah, 'Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3 (2022), 24–40
- Presiden RI, 'Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan', 2007
- Rahmat Syaifuddin, and Lis Setyowati, 'Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) Dan PPh Pasal 23 Pada CV. Pratama Karya

Mandiri', *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1 (2023), 102–18 <<https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.237>>

Ratuela, Hillary S.P, Jullie J. Sondakh, and Anneke Wangkar, 'Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa', *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14 (2018), 856–66 <<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>>

Wahasusmiah, Roslia, 'Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (Psak No. 34)', *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (Psak No. 34)*23, VII (2018), 23–32 <<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1005466>>

Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).

Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).